

ABSTRAK

Aldi Mukhotob Hamzah: “*Pendapat Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafi’iyah Tentang Potong Tangan Bagi Pelaku Jarimah Pencurian dan Relevansinya Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia BAB XXII Pasal 362-367 Tentang Pencurian*”

Pencurian adalah sebuah tindakan yang dilarang dan diancam dengan sanksi yang berat baik didalam hukum Islam maupun didalam hukum pidana konvensional. Namun, didalam kedua perspektif hukum tersebut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pemberian sanksi bagi pelaku *jarimah* pencurian, dalam hukum konvensional pelaku pencurian dijatuhi hukuman penjara, sedangkan dalam hukum Islam pencuri dijatuhi hukuman potong tangan. Para ulama madzhab Hanafi dan Syafi’I memiliki perbedaan pendapat dalam hal nisab bagi pelaku pencurian.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pendapat madzhab Hanafiah dan madzhab Syafi’iyah tentang sanksi potong tangan bagi pelaku jarimah pencurian. (2) Mengetahui penyebab perbedaan pendapat Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafi’iyah tentang nishab sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian. (3) Mengetahui Relevansi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362-367 Bab XXII dengan pendapat Madzhab Hanafiah dan Madzhab Syafi’iyah tentang sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: (1) Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 38 tentang penjatuhan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. (2) Pendapat ulama madzhab Hanafiah dan madzhab Syafi’iyah tentang nisab barang curian yang bisa dijatuhi hukuman potong tangan (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bab XXII pasal 362-367 tentang pencurian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan komparatif. Sumber data diperoleh melalui penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan.

Hasil dari penelitian adalah: (1) menurut ulama madzhab Hanafiah, pelaku *jarimah* pencurian tidak akan dijatuhi sanksi potong tangan apabila barang curiannya kurang dari 10 dirham, sedangkan ulama madzhab Syafi’iyah berpendapat bahwa seorang pelaku *jarimah* pencurian tidak boleh dipotong tangannya apabila barang curiannya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar. (2) Perbedaan pendapat antara ulama madzhab Hanafi dan Syafi’I tentang had nisab barang curian dipengaruhi oleh adanya perbedaan dalam pengambilan hadits yang dijadikan sebagai landasan hukum. (3) Relevansi dari KUHP bab XXII pasal 362-367 dengan hukum Islam dalam hal sanksi bagi pelaku pencurian lebih condong kepada teori hubungan variabel simetris, dimana keduanya tidak saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Apabila sanksi potong tangan diberlakukan di Indonesia, maka akan berbenturan dengan hukum lain yang berlaku di Indonesia.